

**TESIS**

**KEDUDUKAN MINUTA AKTA YANG DIBUAT OLEH  
NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



**Diajukan Oleh :**

**Noorsella Syailina  
NIM. 2220216320039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2024**

**KEDUDUKAN MINUTA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA**

**Tesis**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister**

**Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan**

**Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:**

**Noorsella Syailina**

**NIM. 2220216320039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2024**

Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui  
Pada tanggal.....

**PEMBIMBING**



**MISPANSYAH**  
NIP. 19761017 200112 1 002

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan



**RAHMIDA ERLIYANI**  
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**ACHMAD FAISHAL**  
NIP.19750615 200312 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PROGRAM PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 539/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Noorsella Syailina**

Dengan Judul Tesis :

**Kedudukan Minuta Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selama Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Peradilan Pidana  
Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan  
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.**

Banjarmasin, 29 Agustus 2024

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatno, M.Si.  
NIP 196805071993031020



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Noorsella Syailina, S.H.  
NIM : 2220216320039  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin  
Judul Tesis : KEDUDUKAN MINUTA AKTA YANG  
DIBUAT OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT  
PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024  
[Signature] st pernyataan  
Noorsella Syailina, S.H.



**RINGKASAN**

**KEDUDUKAN MINUTA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA**

Oleh:

Noorsella Syailina<sup>1</sup>, H.Mispansyah<sup>2</sup>

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 111 Halaman

Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta yang eksistensinya diakui oleh negara mempunyai tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun di hadapan pengadilan, khususnya hal yang berkaitan dengan masalah Minuta Akta. Dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJNP), bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Sedangkan ketentuan mengenai perlindungan hukum PPAT tidak diatur secara normatif dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Seorang PPAT yang suatu ketika menemui suatu permasalahan hukum terkait akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum, tidak jarang dipanggil oleh aparat penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum, baik itu berkedudukan sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa. Dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tersebut terdapat prosedur khusus yang tidak diatur secara normatif ketentuannya dalam peraturan jabatan PPAT. Berbeda halnya dengan perlakuan yang diberikan kepada jabatan Notaris, dimana ketentuan mengenai pemanggilan dan pengambilan minuta akta ada prosedur khusus dalam proses penegakan hukumnya

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis terkait ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bagi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, menganalisis Reformulasi ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang jabatan Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah. Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang yang terkait ketentuan pasal 66

---

<sup>1</sup> 2220216320039

<sup>2</sup> Pembimbing

ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bagi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang sejenis, dapat memberikan masukan di bidang hukum khususnya bagi notaris, aparat penegak hukum seperti polisi, Jaksa, dan Hakim serta masyarakat luas terutama masyarakat akademisi dan terutama untuk praktisi kenotariatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) Untuk menganalisis isu hukumnya, maka menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah Republik Indonesia, yang menyebutkan : “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. Pemanggilan PPAT untuk pengambilan Minuta akta yang dibuatnya kurang tepat jika menggunakan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena dari tugas dan tanggung jawabnya berbeda dan Notaris-PPAT mempunyai organisasi sendiri yaitu INI-IPPAT, seharusnya permohonan untuk pengambilan minuta akta untuk kepentingan penyidikan, pihak penyidik mengajukan surat permohonan ke IPPAT atau ke Majelis Kehormatan pada tingkat daerah atau pengurus wilayah apabila ingin memanggil PPAT atau memeriksa akta PPAT. Reformulasi ketentuan pasal 66 ayat (1) undang-undang Jabatan Notaris terhadap notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap jabatan Notaris dalam proses pengambilan minuta akta yang dibuat notaris untuk kepentingan proses peradilan. Sedangkan mekanisme atau prosedur khusus tersebut tidak diatur oleh Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi jabatan PPAT.

# **KEDUDUKAN MINUTA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Oleh:

**Noorsella Syailina<sup>3</sup>, H. Mispansyah<sup>4</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 111 Halaman**

## **ABSTRAK**

Kata Kunci: Minuta Akta, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Proses Peradilan Pidana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bagi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, menganalisis Reformulasi ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang jabatan Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah karena kekosongan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) Untuk menganalisis isu hukumnya, maka menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

Pemanggilan PPAT untuk pengambilan Minuta akta yang dibuatnya kurang tepat jika menggunakan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena dari tugas dan tanggung jawabnya berbeda dan Notaris-PPAT mempunyai organisasi sendiri yaitu INI-IPPAT, seharusnya permohonan untuk pengambilan minuta akta untuk kepentingan penyidikan, pihak penyidik mengajukan surat permohonan ke IPPAT atau ke Majelis Kehormatan pada tingkat daerah atau pengurus wilayah apabila ingin memanggil PPAT atau memeriksa akta PPAT. Reformulasi ketentuan pasal 66 ayat (1) undang-undang Jabatan Notaris terhadap notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap jabatan Notaris dalam proses pengambilan minuta akta yang dibuat notaris untuk kepentingan proses peradilan. Sedangkan mekanisme atau prosedur khusus tersebut tidak diatur oleh Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi jabatan PPAT.

---

<sup>3</sup> 2220216320039

<sup>4</sup> Pembimbing

# **THE POSITION OF MINUTA DEEDS MADE BY A NOTARY AS THE OFFICIAL FOR MAKING LAND DEEDS IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS**

**By:**

**Noorsella Syailina<sup>5</sup>, H. Mispansyah<sup>6</sup>**

**Master Of Notary Studies Lambung Mangkurat University, 111 pages**

## **ABSTRACT**

Keywords : Minutes Of Deed, Notary, Land Deed Official, Criminal Justice Proses

This research aims to find out the provisions of article 66 paragraph (1) of the Law on the Position of Notaries for notaries as Officials Making Land Deeds, analyzing the Reformulation of the provisions of article 66 paragraph (1) of the Law on the position of Notaries as Officials making Land Deeds due to a legal vacuum.

This research is normative or doctrinal legal research. In accordance with the nature of legal research, namely prescriptive, the approach used is a statutory approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). To analyze legal issues, primary and secondary sources of legal material are used, the collection technique of which is through literature study. The legal materials used in writing this law were obtained through literature study.

Calling the PPAT to take the minutes of the deed he made is not appropriate if you use the provisions of article 66 paragraph (1) of the Notary Position Law because the duties and responsibilities are different and the Notary-PPAT has its own organization, namely INI-IPPAT, the request for taking the minutes of the deed should be for For investigative purposes, the investigator submits a letter of application to IPPAT or to the Honorary Council at regional level or regional administrators if they wish to summon the PPAT or examine the PPAT deed. Reformulation of the provisions of Article 66 paragraph (1) of the Law on the Position of Notaries regarding notaries as officials who make land deeds, based on

---

<sup>5</sup> Student Number : 222026320039

<sup>6</sup> Supervisor

the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, provide a special procedure for enforcing the law on the position of Notary in the process of taking minutes of deeds made by a notary for the purposes of the judicial process. Meanwhile, this special mechanism or procedure is not regulated by the Position Regulations for Land Deed Making Officials for PPAT positions.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur atas segala berkah, rahmat dan hidayahnya yang telah di berikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. Dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang berada di sekeliling penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Didalam penulisan tesis ini tentu masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, dan penulis berharap mendapat saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada..kedua..orang..tua..penulis..H..Saipul..Hadi..dan..Hj..Misrina.M.,Sp.d., yang telah membesarkan serta mendidik, memberikan dukungan moril dan materiil, kasih cinta dan do'anya yang tak terhingga terhadap penulis yang ditempuh mulai tahap ke tahap sampai saat ini Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Program studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan mendapatkan Gelar Magister Kenotariatan. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan betapa besarnya rasa terimakasih kepada mereka. Serta saudara-saudari penulis: ka Yessy Ellyana S.P., ka Julian Angga Saptiaji S.AB., ka Syaifena Noor Riska S.AB., ka M. Noor Sainanda S.H., ka Dwi Aprilia Sari, S.Psi, beserta keluarga besar. Terimakasih atas segala motivasi yang kalian berikan.

Dalam penulisan Tesis ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahcmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. Mispansyah, S.H. M.H. Selaku pembimbing akademik yang selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi Penulis.
3. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku koordinator program studi program magister kenotariatan.
4. Para Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan pendalaman wawasan hukum bagi Penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
5. Sahabat-sahabat terbaik Penulis, yang selalu menemani peneliti baik itu dalam senang maupun sedih selama Penulis di Fakultas Hukum, seperti : Mariani salsabila, Siti Hairiah, Diana Pratiwi Styaningsih, Patricia Stella Nadya Agung, serta seuruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2022.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan teses ini.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

## DAFTAR ISI

Halaman

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>   |            |
| <b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....   |            |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  |            |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....   |            |
| <b>RINGKASAN</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>iv</b>  |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....   | 13         |
| C. Keaslian Penelitian .....   | 13         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....  | 16         |
| E. Tinjauan Pustaka .....  | 17         |
| F. Metode Penelitian .....   | 30         |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 34         |
| <b>BAB II KETENTUAN PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-UNDANG</b><br><b>JABATAN NOTARIS BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT</b> |            |

|  |            |
|--|------------|
| <b>PEMBUAT AKTA TANAH .....</b>  | <b>35</b>  |
| A. Landasan Pemikiran Lahirnya Ketentuan Pasal 66 Ayat (1)<br>Undang-Undang Jabatan Notaris.....   | 35         |
| B. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah<br>Kaitannya dengan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan<br>Notaris .....                   | 54         |
| <b>BAB III REFORMULASI KETENTUAN PASAL 66 AYAT (1)<br/>UNDANG-UNADANG JABATAN NOTARIS TERHADAP<br/>NOTARIS SEBAGAI PEJABATPEMBUAT AKTA TANAH... 68</b> |            |
| A. Pengaturan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di<br>Indonesia.....  | 68         |
| B. Kebijakan Hukum Penerapan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1)<br>Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Notaris Sebagai<br>Pejabat Pembuat Akta Tanah ..... | 90         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>107</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 107        |
| B. Saran.....  | 108        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |            |

